



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2015/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :

**Syaharuddin bin Kallang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dian Patra, Dusun Gunung Teknik, RT.1, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

**Tumini bin Mandiyarjo**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dian Patra, Dusun Gunung Teknik, RT.1, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 6 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Sgta telah mengajukan permohonan itsbat nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Januari 2015 dan 28 Januari 2015;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan sesuai Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 6 Januari 2015 dengan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Sgta, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, SHI.**

**Arwin Indra Kusuma, SHI.**

Hakim Anggota II

**Mukhlisin Noor, SH.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khairudin, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftar	Rp.	3
2.	ran	Rp.	0.000,-
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai		6.000,-
Jumlah		Rp.	4
			11.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)